



Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 380/Pid.B/2018/Pn.Prp)

R.R., Kirana Maajid*, Pramutikho Suryo Kencono

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penulisan ini dilatarbelakangi oleh kehidupan di Masyarakat yang Tingkat kejahatan semakin meningkat. Kejahatan dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam Hukum Pidana seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun modus perbuatannya. Dalam memutus suatu perkara dibutuhkan pertimbangan hukum, yaitu alasan-alasan hukum atau dasar dari pemikiran hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hukum ini yang digunakan sebagai analisis, argumentasi, dan juga kesimpulan hakim. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menganalisis undang-undang. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penulisan ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang mengidap gangguan perkembangan kejiwaan. Maka tujuan dari penulisan ini yakni, Untuk mengetahui apakah tepat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap tindak pidana dalam Putusan Nomor : 380/Pid.B/2018/PN.Prp.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pertimbangan Hakim, Kejahatan, Terdakwa

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2931>

*Correspondence: R.R. Kirana Maajid

Email: andharanoviyanti@gmail.com

Received: 17-06-2024

Accepted: 19-06-2024

Published: 26-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This writing is motivated by life in a society where crime rates are increasing. Crimes can be committed intentionally or unintentionally. In Criminal Law, someone who has committed a crime using various modern methods, both the tools used and the mode of action. In deciding a case, legal considerations are required, namely legal reasons or the basis of the judge's thinking in deciding a case. These legal considerations are used as analysis, arguments and also the judge's conclusions. This writing uses normative juridical methods, namely analyzing the law. Normative legal research (*normative law research*), is legal research that examines law which is conceptualized as norms or rules that apply in society, and becomes a reference for everyone's behavior. The problem formulation taken in this paper is how the judge considers when imposing a sentence on a defendant who suffers from a mental development disorder. So the purpose of this writing is, to find out whether the judge's consideration was correct in imposing imprisonment for criminal acts in Decision Number: 380/Pid.B/2018/PN.Prp.

Keywords: Criminal Law, Judge's Consideration, Crime, Defendant

Pendahuluan

Di kehidupan modern ini, banyak orang yang melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat sekitar, tingkat kejahatan pun semakin meningkat. Disisi lain, masyarakat memerlukan keamanan dan ketertiban, karena keamanan dan ketertiban merupakan hal utama dalam menegakkan kehidupan yang damai.

Kejahatan sendiri dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sejauh ini, orang dapat melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun modus perbuatannya.

Dalam Hukum Pidana seseorang yang telah melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi atau hukuman, tetapi karena ada alasan-alasan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana bagi pelaku misalnya karena mengalami gangguan kejiwaan. Alasan tersebut kemudian disebut alasan penghapus pidana.

Dalam memutus suatu perkara dibutuhkan pertimbangan hukum yaitu alasan-alasan hukum atau dasar dari pemikiran hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hukum ini yang digunakan sebagai analisis, argumentasi, dan juga kesimpulan hakim.

Dalam pasal 44 KUHP rumusan keadaan seseorang kapan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena terdapat ketidakmampuan dalam bertanggung jawab pada diri pelaku tindak pidana.

Di dalam suatu pemeriksaan sidang pengadilan, apabila seseorang pelaku tindak pidana mengalami cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, ditemukan adanya indikasi klasifikasi yang terdapat dalam 44 KUHP pada pelaku, maka Majelis Hakim sebagai pemegang kekuasaan tertinggi wajib menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena terdapat alasan pemaaf akibat tidak mampu bertanggungjawab.

Putusan Nomor: 380/Pid.B/2018/PN.Prp atas nama terdakwa Syafrijon als Jhon Bin Salim merupakan putusan yang berkaitan dengan penerapan pasal 44 KUHP. Dalam pemeriksaan, ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang berat, yang apabila dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP seharusnya tidak dapat dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Berikut kronologis kejadiannya, Bahwa terdakwa Syafrijon Als Bin Salim, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekiranya pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Pinang RT 01 RW 02 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi Mustamir dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BM 6858 MS milik terdakwa, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh sebelum rumah saksi Mustamir. Setelah sampai dirumah saksi Mustamir, terdakwamelihat 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna

putih dengan Nomor Polisi BM 484 AN milik saksi Mustamir yang terparkir di dalam garasi lalu terdakwa mengambil baskom plastik kemudian terdakwa membakar baskom tersebut dengan menggunakan mancis dan meletakkannya di bawah ban belakang sebelah kiri mobil milik saksi Mustamir dengan tujuan agar mobil tersebut dapat lebih mudah dan cepat terbakar. Melihat ban mobil saksi Mustamir terbakar, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Mustamir dan membiarkan mobil tersebut terbakar. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Mustamir mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 185.000.000. Atas perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan pembakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”** dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, didakwa dengan pasal 187 ayat (1) KUHP.

Dalam pemeriksaan perkara terungkap fakta hukum yang disampaikan oleh Ahli bahwa terdakwa dapat dikategorikan individu abnormal (ditemukan adanya indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan yang berat), motif terdakwa melakukan pembakaran lantaran merasa sakit hati dengan korban, karena terdakwa termasuk orang yang mengidap paranoid.

Maka demikian dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, Seseorang yang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu pelaku mempunyai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehatnya atau pelaku mempunyai gangguan jiwa. Melihat dari penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 380/Pid.B/2018/PN.Prp)”**

Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran, yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis undang-undang. Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan konsep-konsep yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap masalah hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini atau pendekatan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual.

Dalam metode penelitian hukum harus memiliki sasaran utama yang memiliki tujuan untuk menguraikan latar belakang dalam kegiatan penelitian hukum, berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk di dalam penelitian ini, antara teori hukum.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.

Di dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait dengan pembuktian, dimana pembuktian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Putusan hakim sangat berpengaruh dalam mengemukakan pendapat dan pertimbangannya berdasarkan fakta dan alat bukti.

Berdasarkan pasal 183 KUHAP Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Prp mengajukan alat bukti berupa :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat Visum Et Repertum

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang telah diatur dalam pasal 44 KUHP, yang berbicara tentang kemampuan bertanggung jawab secara pidana sebagai unsur subyektif terdakwa mengidap gangguan kejiwaan skizofrenia paranoid, orang yang terbukti melakukan kesalahan tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ada 3 syarat dalam pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf.

Kasus Posisi Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Prp.

1. Kronologi

Terdakwa atas nama Syafrijon als Jhon Bin Salim pada hari kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan juli 2018 bertempat di Jalan Pinang RT 01 RW 02 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangairan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi MUSTAMIR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nopol BM 6858 MS milik terdakwa memarkirkan sepeda

motornya tidak jauh sebelum rumah saksi MUSTAMIR kemudian terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi MUSTAMIR, setelah sampai di depan rumah saksi MUSTAMIR terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilo warna putih dengan nopol BM 484 AN milik saksi MUSTAMIR yang terparkir di dalam garasi lalu terdakwa mengambil baskom plastik yang sudah pecah tersebut dengan menggunakan mancis dan meletakkannya di bawah ban belakang sebelah kiri mobil saksi MUSTAMIR dengan tujuan agar mobil tersebut terbakar sampai ke bagian body mobil.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi MUSTAMIR mengalami kerugian yang di taksir senilai Rp. 185.000.000.- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 ayat (1) KUHP.

- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

1. **Ahli Eko Pujiono.M.Psi.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana mobil milik saksi Mustasmir pada hari kamis tanggal 19 juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Pinang RT 001 RW 002 Dsa Pematang Baragan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa pada saat pemeriksaan Psikolog terhadap terdakwa di peroleh informasi yang cukup banyak bahwa Terdakwa merasa tidak senang dan tidak dihargai dan muncul perasaan curiga (paranoid) yaitu kurang mempercayai dan mudah curiga yang berlebihan kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa mempunyai pengendalian diri yang tidak baik menyebabkan terdakwa tidak mampu melakukan control terhadap dorongan atau keinginan membalas dendam korban, sehingga timbul niat untuk membakar mobil korban.

- Bahwa orang yang bereaksi paranoid berlebihan merespon kejadian kecil atau yang bereaksi berlebihan akan bertindak agresif atau antagonis seperti melakukan perbuatan pembakaran mobil milik orang yang tidak disukainya.

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan psikologis atas nama SYAFRIJON dengan Nomor R/107/VII/2018/Bag Psi pada hari jumat tanggal 27 juli 2018 sekira pukul 09.30 WIB, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh EKO PUJIONO M.Psi.,Psi dengan kesimpulan sebagai berikut:

“ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi diperoleh kesimpulan bahwa S pada saat dilakukan pemriksaan dapat dikategorikan individu abnormal (ditemukannya ada indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan yang berat)

sesuai kriteria diagnostic DSMPIV-TR. S memiliki rasionalitas yang masih berjalan, lancar berbicara meskipun agak gagap. Perilaku pembakaran yang dilakukan S atas dasar motif sakit hati karna kurang dihargai.”

Dalam pembelaannya (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Asli surat keterangan tidak mampu Nomor: 465/PB-UM/XII/271 Yang dibuat dikeluarkan atas nama Kepala Desa Pematang Barangan diberi tanda B-1
2. Kartu berobat Rumah Sakit Jiwa Tampan ropinsi Riau, diberi tanda B-2
3. Kartu Kuning No. Rekam Medis 01 04 32, diberi tanda B-3
4. Struk pembayaran obat dan obat-obatan yang masih di konsumsi, diberi tanda B-4
5. Surat dari Aparat Desa, B-4
6. Surat Keterangan dari Masjid AL-Hikmah, diberi tanda B-5
7. Surat Pengakuan orangtua kandung Terdakwa, diberi tanda B-6
8. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi obat-obatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memeperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir
3. Unsur perbuatan tersebut menimbbulkan bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biata perkara:

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIJON ALS JHON BIN SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pembakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baskom plastik yang telah di bakar
 - 1 (satu) buah mancis warna orange
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna putih
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biruDi Musnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO warna biru dengan nomor polisi BM 6858 MS;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan nomor polisi BM 484 AN yang terbakar;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUSTAMIR Als TAMIK;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Prp

Menurut Ahli Eko Pujiono M.Psi, bahwa saat pemeriksaan Psikolog terhadap terdakwa diperoleh informasi yang cukup banyak bahwa terdakwa merasa tidak senang dan tidak dihargai dan muncul perasaan curiga (paranoid) yaitu kurang mempercayai dan mudah curiga yang berlebihan kepada orang lain. Terdakwa mempunyai pengendalian diri yang kurang baik, maka orang yang bereaksi paranoid berlebihan dalam merespon kejadian akan bertindak agresif atau antagonis.

Teori Eugen Bluerer istilah skizofrenia menonjolkan gejala yaitu jiwa yang terpecah belah, adanya keretakan atau disharmoni antara proses berfikir, perasaan dan perbuatan, ciri utama skizofrenia paranoid adalah halusinasi audiotorik, ciri lainnya meliputi ansietas, kemarahan, menjaga jarak dan suka berargumentasi serta agresif.¹

Berdasarkan uraian di atas, Hakim harus mempertimbangkan kondisi psikis terdakwa, dimana dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan diantaranya:

- Bahwa terdakwa pernah dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Riau di Pekanbaru.

¹ https://repository.um-surabaya.ac.id/5613/3/BAB_2.pdf

- Bahwa terdakwa masih mengkonsumsi obat penenang diri untuk mengontrol kejiwaannya saat di tahan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan Pasir Pengairan
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebenarnya masih sakit kejiwaannya, karena di buktikan dengan adanya Kartu Kuning (kartu berobat) dari rumah sakit Jiwa Provinsi Riau Pekanbaru

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa terdakwa memiliki gangguan kejiwaan, sebaiknya hakim mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologi dari terdakwa yang diperoleh kesimpulan dapat dikategorikan individu abnormal (indikasi gangguan kejiwaan yang berat). Lebih tepatnya di bina didalam lembaga permasyarakatan atau rumah sakit jiwa.

Pasal 44 ayat (2) KUHP:

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia kerumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.

Di dalam Pasal 1 huruf c UU Kesehatan Jiwa kemudian menyatakan bahwa :
“Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ dalah orang yang mengalami gangguan dalam fikiran, prilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

Menurut ketentuan di atas, maka ODGJ benar-benar tidak dapat lagi mengendalikan diri dan kejiwaannya.

Hakimlah yang berkuasa memutuskan orang gila tersebut dipidana atau tidaknya dan dapat meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa. Untuk mencegah terjadinya hal serupa, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa untuk dilindungi dan diperiksa. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya dirasakan tidak adil sejak dahulu, meskipun perbuatannya melawan hukum.

Sebagian besar kejiwaan manusia dapat terganggu dan rusak, karena mereka berlebihan merasa takut, cemas, frustasi, gelisah menghadapi sesuatu, dan juga ada yang sering mearsa kesepian walau memiliki banyak harta dan keluarga.

Psikolog Yusti Probowati menyatakan bahwa ada beberapa peran psikolog dan psikiatri guna mengetahui kondisi psikologis melalui proses assessment mental tersangka, yaitu mendeteksi kondisi ada tidaknya keterbatasan intelektual tersangka. Pasien psikosis yang sedang gaduh gelisah membutuhkan perawatan inap karena berpotensi membahayakan diri atau orang lain.

Terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan juga berhak atas perawatan dan perlindungan kesehatan. Penderita gangguan kejiwaan dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mental, apabila terdakwa berada dalam penjara akan berdampak mengalami keterbatasan ruang sehingga dapat membuat mental terdakwa semakin memburuk karena keterbatasan ruang, karena itu alangkah baiknya terdakwa mendapat perawatan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa.

Terdakwa yang telah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa juga dapat di evaluasi lebih ketat, mendapatkan permonitoran dalam hal perilaku dan pola pikir yang lebih akurat, dan mendapatkan perawatan intensif seperti terapi juga pengobatan yang sesuai dengan kondisinya saat ini. Dengan keberadaan rumah sakit jiwa sangatlah penting untuk menjadi tempat aman untuk orang-orang yang mengidap gangguan jiwa.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Maka itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

Pelaku yang mengalami gangguan jiwa tidaklah berbuat sesuatu dengan sengaja. Seperti yang tercantum dalam UU No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Kesehatan Jiwa yakni kondisi dimana seorang individu bisa bekerja secara fisik, mental spiritual dan sosial sehingga individu itu menyadari kemampuan sendiri, bisa mengatasi tekanan, bisa bekerja secara produktif, dan mampu memberi kontribusi untuk komunitasnya."

Dan pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Orang Dalam Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ yakni orang yang mengalami gangguan dan pikiran, perilaku dan perasaan termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan ataupun perubahan perilaku yang bermakna serta menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Setiap orang yang mengalami gangguan jiwa wajib hukumnya mendapat pelayanan fasilitas kesehatan sehingga orang dalam gangguan jiwa tersebut menerima perlakuan khusus sebab penyakit yang di deritanya sehingga orang itu tidak membahayakan terhadap dirinya sendiri dan ataupun orang lain.

Hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Menurut Pasal 70 UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa:

1. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah di jangkau
2. Mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standard pelayana kesehatan jiwa
3. Mendapat jaminan atas ketersediaan obat psikofar maka sesuai dengan kebutuhannya
4. Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya.

Sebab itu hakim harus lebih mempertimbangkan atas kondisi terdakwa yang mengalami gangguan jiwa berat, Putusan Hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat dan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan.

Hakim dalam mengambil Keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek :

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan sosial

Satjipto Raharjo mengemukakan, paling tidak ada dua tipe hakim. Pertama hakim yang apabila memeriksa terlebih dahulu mempertanyakan hati nurani, atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut. Kedua, hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memeberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.

Hakim wajib membuat pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara demi mencegah sikap memihak yang dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau golongan. Putusan yang tidak memenuhi keadilan sama dengan tidak bermanfaat bagi pejuang keadilan, karena yang di harapkan tidak lebih melainkan agar hukum dapat di tegakkan.

Tidak mustahil produk putusan keadilan yang dihasilkan dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegak hukum yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu.

Apabila putusan pengadilan kurang memenuhi rasa keadilan, diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Saat hakim berinteraksi dengan terdakwa, tentunya mencermati perilaku terdakwa, dalam menjatuhkan putusan hakim tidak boleh memutus tanpa keyakinan.

Akan tetapi perlu diingat bahwa hukum bersifat umum, mengikat, menyamaratakan, tidak berifat membeda-bedakan keadaan status, atau perbuatan yang dilakukan. Bagi setiap kejahatan yang dilakukan harus dijatuhi hukuman atau pidana sesuai dengan aturan undang-undang atau pasal yang tetera, akan tetapi keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral dan keadilan masyarakat, dan saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih mendekati kepastian hukum, maka hakim akan menjauh dari kata keadilan.

Letak batas-batas kebebasan hakim, dimana hakim hanya dapat bergerak di antara dua titik pembatas, dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada dititik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan.

Pada asas keadilan, hakim harus mempetimbangkan hukum yang ada dalam masyarakat, seperti kebiasaan dan hukum tidak tertulis. Pada kenyataannya, tidak selamanya hakim mempunyai kesadaran akan sungguh-sungguh menegakkan hukum dan keadilan, karna itu banyak putusan hakim yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan batal demi hukum.

Adanya ketidakhati-hatian penyidik saat melakukan penyidikan karna tidak sesuai antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan hasil pemeriksaan kejiwaan terdakwa. Sehingga hakim mengesampingkan fakta bahwa terdakwa memang memiliki gangguan kejiwaan.

Akibat hukum dari putusan yang salah dalam perkara nomor 380/Pid.B/2018/PN.Prp, Hakim ternyata salah menerapkan hukum karna terbukti dalam persidangan sebagai fakta hukum, mengalami gangguan jiwa, sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh terdakwa, ada keterangan saksi ahli dari psikolog, yang pada intinya menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan karnanya memenuhi unsur pasal 44 KUHP, seharusnya terdakwa dibebaskan dari pidana penjara, tetapi cukup diputus tidak perlu dipidana penjara, cukup diputus untuk direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 95 Dan 97 KUHAP, menjelaskan tentang Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi, sebagai berikut:

Pasal 95

Ganti rugi dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana atas akibat adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, pengadilan serta tindakan yang lain:

- Tanpa alasan yang berdasarkan UU**
- Kekeliruan atas orang**
- Kekeliruan hukum yang diterapkan**

Pasal 97

Rehabilitasi dapat diajukan oleh seseorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas putusan pengadilan yang telah incraht.

Permintaan Rehabilitasi tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan uu, atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, yang tidak diajukan ke PN, diputus melalui sidang praperadilan.

Rehabilitasi merupakan program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis seperti fisik atau psikologisnya, rehabilitasi juga pemulihan kepada keadaan, pemulihan nama baik, agar memiliki tempat dalam masyarakat, dan menjadi manusia yang berguna.

Tujuan rehabilitasi yaitu:

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan, masyarakat dan lingkungan bermasyarakat.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara baik.
3. Selain penyembuhan fisik juga penyembuhan keadaan sosial bermasyarakat secara menyeluruh.
4. Penyandang cacat dapat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, adanya keseimbangan antara apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nomor 380/Pid.B/2018/PN.Prp, dengan pidana (3 tahun, 6 bulan) dengan pertimbangan bahwa terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik. Akan tetapi telah terbukti dalam persidangan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan berupa gangguan jiwa berat (skizofrenia) dimana menurut ahli Eko Pujiono M.Psi dengan diperkuat oleh teori dari Eugen Bleurer sebagai bapak skizofrenia, terdakwa sudah memenuhi klasifikasi pasal 44 KUHP, bahwa hakim tidak cermat dalam menjatuhkan putusan, dan memutus tanpa keyakinan, karenanya seharusnya hakim tidak perlu memutus pidana penjara tetapi cukup memutus sebagai tindakan (maatregel) dengan merehabilitasi terdakwa di Rumah Sakit Jiwa.

Daftar Pustaka

- Achmad Rifai, SH.M.Hum. (2020). *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*.
- Barda Nawawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan*.
- Darmoko Yuti Witanto, S.H. *Diskresi Hakim*.
- Diakses pada tanggal 12 Desember 2020 dari <http://e-journal.uajy.ac.id.com>

Diakses pada tanggal 12 Desember 2020 dari https://repository.um-surabaya.ac.id/5613/3/BAB_2.pdf

Diakses pada tanggal 12 Desember 2020 dari <https://www.hukum96.com/2020/02/analisis-dasar-pertimbangan-hakim-dalam.html>

Diakses pada tanggal 12 Desember 2020 dari http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2018/09/Klasifikasi-Kodefikasi-Penyakit-Masalah-Terkait-III_SC.pdf

Diakses pada tanggal 12 Desember 2020 dari <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>

Diakses pada tanggal 12 Desember 2020 dari <http://e-journal.uajy.ac.id.com>

Diakses pada tanggal 12 Desember 2020 dari <http://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>

Diakses pada tanggal 12 Desember 2020 dari <https://kanggurumalas.com/2016/02/15/gangguan-kejiwaan-dan-pertanggungjawaban-pidana-sebuah-pemahaman-mengenai-pasal-44-ayat-1-kuhp/>

Diakses pada tanggal 12 Desember 2020 dari <https://peradi-tasikmalaya.or.id/orangpgila-dipidana-bisa>

E.Y Kanter, & S.R Sianturi. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Elika Sifra, & Iman Santoso. (2012). *Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa*. Prodi Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Voleme 2 No. 1.

H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H., AV.,ADV, Fahmi Raghieb, S.H., M.H.,ADV. (2016). *Hukum Pidana Cetakan Kedua*.

H.M. Hamdan, S.H., M.H. *Alasan Penghapus Pidana*. PT. Refika Aditama.

Hasan Basri Saanin. (1983). *Ghalia Indonesia*. Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia.

Kevin Jerrick Pangestu, & I Nyoman Gede Sugiarta. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa*. Jurnal Analogi Hukum Vol.4.

Kistyana Puji Utami. (2021). *Tinjauan Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Terdakwa Pencurian Yang Mengalami Gangguan Jiwa*. Studi Kasus Putusan 29/Pid.B/2020/PN. Dmk.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Linda Carman Copel. *Kesehatan Jiwa Dan Psikiatri*. Penerbit Buku Kedokteran.

Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi Pertama Cetakan II*. Jakarta: Sinar Grafika.

Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2009). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Ns.Sutejo., M.Kep., Sp,Kep.J. *Gangguan Jiwa Dan Psikologi*.

P A F Lamintang S.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

Putu Wiisesa Segara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. (2023). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan*. *Jurnal Kontstruksi Hukum* Vol.4 No 1.

Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.PRP.

Ruslan Renggong, S.H., M.H. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Prenadamedia Group.

Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Wijono Prodjodikoro. (2003). *Tindak Pidana Tertentu*.

Willy Andrian, & Elfrida Ratnawati. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa*. Magister Ilmu Hukum Trisakti.